PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995
Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman www.kominfo.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 800/39/2025

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si
   NIP : 197712121997031006
   Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : NOVITA NUR AISYAH
   Nomor ID SIMPEG : 171994011820140016
   Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 18 Januari 1994
   Pendidikan : SMK-REKAYASA PERANGKAT LUNAK
   Alamat : Jalan Gatot Subroto No 194, RT 022/RW 003 Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
MASA KERJA
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menerima dan memperkerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jangka Waktu : 1 Januari 2025 s.d 30 November 2025
b. Jabatan : TENAGA TEKNIS PPID
c. Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagai **TENAGA TEKNIS PPID** pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian tugas yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama dan melaksanakan tugas lain dari Pimpinan
2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
3) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA melalui Sekretaris PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

1) Dalam memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat dan menetapkan target kinerja.
2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan dan memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA wajib berorientasi pada perilaku kerja dengan tata nilai BERAKHLAK.

BAB III

JAM KERJA

Pasal 4

Hari kerja dan jam kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan hari kerja dan jam kerja pada PIHAK KESATU berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HONORARIUM/UPAH

Pasal 5

PIHAK PERTAMA wajib memberikan honorarium/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.028.000 (Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA setiap bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB V

JAMINAN SOSIAL

Pasal 6

PIHAK PERTAMA wajib mendaftarkan PIHAK KEDUA dalam program Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

BAB VI

CUTI

Pasal 7

1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti yang terdiri dari:
   a. Cuti sakit selama (3) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
   b. Cuti melahirkan selama (30) tiga puluh hari; dan
   c. Cuti bersama sesuai ketentuan.
2) Dalam hal PIHAK KEDUA setelah 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih sakit, cuti sakit dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter.

3) Perpanjangan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
4) Apabila setelah perpanjangan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIHAK KEDUA belum juga masuk kerja, PIHAK PERTAMA dapat meninjau kembali masa kerja PIHAK KEDUA.
5) Selama masa cuti sebagaiman dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan honorarium/upah penuh.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan; dan
g. Menyimpan rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 9

PIHAK KEDUA dilarang:
a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan peribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. Menjadi pegawai di tempat lain;
d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
e. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
f. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
g. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
h. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan tugas yang diemban; dan
i. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi yang dilayani.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 10

1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan sanksi berupa:
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis; dan
   c. Pemutusan Hubungan Kerja.
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang.

BAB VIII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 11

1) Pemutusan Hubungan Kerja dengan hormat dilakukan apabila:
   a. Jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;
   b. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
   c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;atau
   d. Terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
2) Pemutusan Hubungan Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
   a. PIHAK KEDUA dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
   b. PIHAK KEDUA melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
   c. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja; atau
   d. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja selama masa perjanjian kerja waktu tertentu.
3) Pemutusan Hubungan Kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:
   a. PIHAK KEDUA melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
   b. PIHAK KEDUA dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
   c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
4) Dalam hal terjadi pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PIHAK KEDUA tidak mendapatkan honorarium ataupun pesangon.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 12

1) Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu (10) sepuluh bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 30 November 2025.
2) Perjanjian kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik dan/atau PIHAK KEDUA telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kedinasan.
3) Perjanjian kerja ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerja ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4) Perjanjian kerja ini berakhir dalam hal PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa Perjanjian Kerja.
5) Dalam hal Perjanjian Kerja ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIHAK KEDUA tidak mendapatkan pesangon ataupun ganti rugi dari PIHAK PERTAMA.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat.
2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*
Pasal 14

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya apabila ada keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencama alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan Perjanjian Kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 15

1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.
2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja ini, PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB XIII
LAIN-LAIN
Pasal 16

1) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja ini tetap berlaku dan mengikat bagi PIHAK KEDUA dan pengganti PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
3) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Temanggung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibuat dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL D28ADALX256411177	
GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si	NOVITA NUR AISYAH
NIP. 197712121997031006	NIP. 171994011820140016